



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI DAN KEPUTUSAN PETINGGI

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI DAN KEPUTUSAN
PETINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengantar dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoseia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
9. Peraturan Petinggi adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan / atau untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Keputusan Petinggi adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Petinggi.

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali
Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa ;
- b. Peraturan Petinggi
- c. Keputusan Petinggi.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Fungsi Desa dan Peraturan Desa telah dibahas bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 (tiga) hari disampingkan oleh

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi yang bersifat penetapan.

BAB III

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama

Bagian Pertama

Peraturan Desa

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul / inisiatif BPD.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Petinggi disusun oleh Camat dan dibahas oleh Pemerintah

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Rancangan Keputusan Petinggi disusun oleh Carik
Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Bagian Pertama
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa dan Penataan Runag yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Petinggi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja nDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 10

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Peraturan Petinggi

Pasal 11

Rancangan Peraturan Petinggi disusun oleh Carik dan dibahas oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

Rancangan Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Petinggi menjadi Keputusan Petinggi dengan membutuhkan tanda tangan Petinggi.

Bagian Ketiga

Keputusan Peninggi

PEN PASAL 12

Rancangan Keputusan Peninggi disusun oleh Carik

BAB IV

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Desa Kabupaten sebagai Peraturan Desa.
- (3) Keputusan Peninggi tidak mengikat.
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Peninggi dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Peninggi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditetapkan oleh Peninggi dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

PE BAGIAN KEDUA

Peraturan Peninggi

Pasal 15

Rancangan Peraturan Peninggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Peninggi menjadi Peraturan Peninggi dengan membubuhkan tanda tangan Peninggi.

KETIGA BAGIAN KETIGA

Keputusan Peninggi

Pasal 16

Rancangan Keputusan Peninggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Peninggi menjadi Keputusan Peninggi dengan membubuhkan tanda tangan Peninggi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

BAB V

PENGUNDANGAN

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Peraturan ini.

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dan dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi ke dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Keputusan Petinggi tidak memerlukan pengundangan, mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak ditetapkan oleh Petinggi.

BAB VI

PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 18

Peraturan Desa disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 23


Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 180/483 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 5 Juli 2007

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN
PETINGGI DAN KEPUTUSAN PETINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

I. UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Petinggi menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi.

Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi terdiri dari :

1. Penamaan/Judul ;
2. Pembukaan ;
3. Batang Tubuh ;
4. Penutup ; dan
5. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi mempunyai penamaan/Judul.
 - a. Penamaan/Judul Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan desa atau keputusan yang diatur.
2. Penamaan/Judul Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi.

4. Judul ditulis dengan huruf capital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Jenis Peraturan Petinggi

PERATURAN PETINGGI TAHUNAN
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

- c. Jenis Keputusan Petinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN PETINGGI TAHUNAN
NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa "
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsideran ;
 - d. Dasar Hukum
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Petinggi" ;
 - f. Memutuskan ; dan
 - g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Petinggi terdiri dari :
- Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ;
 - Jabatan pembentuk Peraturan Petinggi.
 - Konsideran ;
 - Dasar Hukum ;
 - Menetapkan ; dan
 - Menetapkan.

3. Pembukaan pada Keputusan Petinggi terdiri dari ;
- Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ;
 - Jabatan pembentuk Keputusan Petinggi ;
 - Konsideran ;
 - Dasar Hukum ; dan
 - Memutuskan.

PENJELASAN

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ;

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi, cara penulisan seluruhnya huruf capital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi, ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

KEPALA DESA TAHUNAN,

- c. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alas an-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologos, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a,b,c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Menimbang : a.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan Kabupaten

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Republik Indonesia Nomor 42041.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

dan Peraturan Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan Kabupaten

Indonesia Nomor 45401.

c. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk yang dibuat.

Contoh :

Keputusan yang bersifat, penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalaupun ada*)

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab, 1,2,3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 3. Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang
 4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, (Tambahan Lembaran Daerah Nomor
 5. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"
Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Petinggi", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf capital;
- 3) Kata "antara" serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Petinggi" seluruhnya ditulis dengan huruf capital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUNAN
Dan
PETINGGI TAHUNAN

6. Memutuskan :
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

7. Menetapkan :
Kata "Menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- a. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul ;
- b. Nama tersebut diatas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- c. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUNAN
Dan
PETINGGI TAHUNAN

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TAHUNAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA TAHUNAN**

b) Jenis Peraturan Petinggi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH**

c) Jenis Keputusan Petinggi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING**

Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis
Catatan : huruf kapital

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Peninggi, dan Keputusan Peninggi secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI TAHUNAN,

Menimbang : a.
b.
c. dst ;

Mengingat : 1.
2.
3. dst ;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUNAN

Dan

PETINGGI TAHUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAHUNAN TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TAHUNAN.

b. Peraturan Peninggi

Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usaha diketik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG TATA
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

1. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan ddirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf capital.

Contoh :

Pasal 5

2. Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulusannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsure, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang ;
- b. jenis dagangan ;
- c. besarnya iuran ; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut ;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil ;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
- d. Jika satuan rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:)
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat angka, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang komulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

- (1).....
a.; dan
b.

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya.

- (2).....
a.;
b.; dan
c.

1.;
2.; dan
3.;

- a.; dan mendetail dari sub ayat
b.; dan
c.;

- 1)
2); dan
3)

A. Ketentuan Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

Ketentuan umum ditetapkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal
(Isi Pasal)

Contoh

BAB III

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan (Judul Bab)

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Bagian Kesatu (Judul Bagian)

3. Urutan pengantar atau lebih dalam (Judul paragraph)

1. Pengertian atau istilah yang diuraikan dalam materi yang diatur ditetapkan sebagai berikut.

1. Pengertian atau istilah yang diuraikan dalam materi yang diatur ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) (Isi ayat);
 - (2) (Isi ayat);

2. Jika pengertian atau istilah yang diuraikan dalam materi yang diatur ditetapkan dalam satu kelompok Perincian ayat :

- a. dan
- b.;

3. Ketentuan Materi yang diatur dalam materi yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1. Isi sub ayat;
- 2.;
- 3.

Materi yang diatur adalah sebagai berikut:

- a. (perincian sub ayat);
- b.;
- c.

1) Landasan hukum materi yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
- 2)

2) Landasan filosofis, artinya asas-asas yang mendasari Peraturan Desa.

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dengan sampai bermanfaat dengan cara-cara yang terdapat di lingkungan.

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

A. Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

- 3) Tata cara penyusunan materi yang diatur adalah:
- Ketentuan umum berisi :
- 1) Batasan dari pengertian;
 - 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh : Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang meliputi materi yang diatur namun Pasal I kaitan dan perlu diatur Perencanaan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

B.. Ketentuan Materi yang akan diatur

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adapt istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

2). Nama inggihan (Citer Titel)

Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum. Ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan Berfungsi ;

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessaryevil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (Legislatif), yaitu penndelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Petinggi).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).

CATATAN :

- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

Batang Tubuh Peraturan Peninggi

a. Peraturan Peninggi adalah bersifat Mengatur (Regelling).

- 1) Batang Tubuh Peraturan Peninggi memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas ;
 - a) Ketentuan Umum ;
 - b) Materi yang diatur ;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada) ;
 - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Peninggi adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Peninggi, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Peninggi adalah bersifat Penetapan (Beschiking).

- 1) Batang Tubuh Keputusan Peninggi memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

KESATU : dan Peraturan Peninggi
KEDUA :

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Peninggi yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

E. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Peninggi atau Keputusan Peninggi, memuat hal-hal sebagai berikut :

- f. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan ;
- g. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma ;
- h. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat ;
- i. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Peninggi atau Keputusan Peninggi ditanda tangani oleh Peninggi.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Peninggi memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan metri dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Peninggi atau Keputusan Peninggi agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Peninggi atau Keputusan Peninggi yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Peninggi yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Peninggi atau Keputusan Peninggi yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya terinci dengan angka romawi.

7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Petinggi.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, atau Keputusan Petinggi.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI ATAU KEPUTUSAN PETINGGI

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut ;

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dengan Peraturan Petinggi sedangkan Keputusan Petinggi dengan Keputusan Petinggi.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi dilakukan tanpa mengubah sistematikanya yang diubah.

- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, Keputusan Petinggi mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 33 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TAHUNAN NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 44 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA TAHUNAN NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsideran Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut ;
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A,B,C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, Keputusan Petinggi perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi sudah mengalami perubahan beberapa kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang baru.

h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, atau Keputusan Petinggiberniat mengubah secara besar0besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang baru.

i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi (dalam pasal I) sebagai berikut :

1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapus, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

2) Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh ;

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan **Pasal 14 A**.

3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh ;

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dituliskan **ayat (1a)**.

4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh ;

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : **wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Maertaina.**

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI ATAU KEPUTUSAN PETINGGI

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Petinggi yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang baru sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan)

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh ;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Tahunan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

3. Hindari pemakaian

- Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama
- Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.

Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa atau Keputusan Petinggi tersebut.

- 2). Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi adalah :

Contoh :

PERATURAN DESA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA
NOMOR TENTANG.....

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, atau Keputusan Petinggi, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan susku kata dapat menggunakan singkatan atau ekronim.
7. Singkatan nama atau badan lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indoseia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indosesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tuidak termasuk dalam golongan digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga wajib melaksanakan siskamling.
2. Pemakaian kata "Disamping".

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Dsa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

- b. Untuk menyatakan sifat alternative atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

- c. Untuk menyatakan sifat alternative ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".

Contoh :

Setiap warga Desa Troso yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

Petinggi dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Petinggi.

Contoh :

....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Tahunan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebut secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh : PERATURAN DESA :

Panitia pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas


Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Juli 2007

TENTANG

BUPATI JEPARA.



HENDRO MARTOJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI.....

Mengingat : a. bahwa.....

b. bahwa.....

Mengingat : 1.....

2.....

3..... dst.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN DESA

Dan

PETINGGI.....

MEMUTUSKAN

Mendapatkan : PERATURAN DESA TENTANG.....

CONTOH PERATURAN DESA :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN.....
DESA.....

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI.....

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa

Mengingat : 1.;

2.;

3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN DESA

Dan

PETINGGI.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN NOMOR

CONTOH PERATURAN PETINGGI : BAB I
.....(judul BAB)

Pasal

.....

Pasal

- i.
 - a.
 - b.
- ii.
 - a.
 - b.
 - 1.
 - 2.

BAB

.....

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PETINGGI

PETINGGI

.....

Diundangkan di Jepara
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN NOMOR.....

CONTOH PERATURAN PETINGGI :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN.....
PETINGGI.....

PERATURAN PETINGGI.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....
PETINGGI.....

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa.....

Mengingat : 1.....
.....

2.....
.....

3 dst ;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI.....
TENTANG.....

Pasal.....

(1)
.....

(2).....

a.

1.

2.

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

.....

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN NOMOR.....

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

CONTOH KEPUTUSAN PETINGGI :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN.....
PETINGGI.....

KEPUTUSAN PETINGGI.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

PETINGGI

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.
3. dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PETINGGI

.....

CONTOH KEPUTUSAN PETINGGI :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN.....
PETINGGI.....

KEPUTUSAN PETINGGI.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

PETINGGI

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.
3. dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PETINGGI

.....